

JUAL BELI MENURUT ISLAM

¹Namirah Nazwa Kinanty, ²Salsabilla

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹namiraanazwa@gmail.com, ²sabilaaa216@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan artikel ini ditujukan untuk menjelaskan praktik jual beli dalam Islam. Metode penulisan dengan deskriptif kualitatif. Tulisan ini merupakan studi literatur yang menggunakan beberapa sumber informasi dari artikel-artikel, buku-buku pustaka, dokumen-dokumen yang terpublikasi di internet, dan al-Quran, Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam. Artikel ini berhasil memuat prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Kata kunci: Jual-beli, Islam dan prinsip

ABSTRACT

The writing of this article is intended to explain the practice of buying and selling in Islam. Qualitative descriptive writing method. This paper is a literature study that uses several sources of information from articles, literature books, documents published on the internet, and the Quran, Hadith as the main source of Islamic teachings. This article successfully contains the principles of buying and selling in Islam.

Keywords: *Buying and selling, Islam and principal*

PENDAHULUAN

Islam tidak memperbolehkan seseorang bekerja dengan sesuka hati seperti apa yang diinginkan hawa nafsunya. Bekerja untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara dilarang dalam Islam. Sebagai contoh melakukan kecurangan, kebohongan, sumpah palsu, menyuap, riba, dan perbuatan haram lainnya. Islam telah mengatur perbuatan yang diperbolehkan maupun perbuatan yang tidak diperbolehkan. Jual-beli dalam Islam telah diatur, apa yang di halalkan maupun di haramkan (Hanafi, 2015; Nizaruddin, n.d.; Syahbudi, 2003; Witro, 2021).

Jual-beli dalam kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual-beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat manusia, sehingga Islam menetapkan dan membolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah (Sari & Oktarina, 2020; Suretno, 2018).

Artikel ini membahas dan menjelaskan mengenai pengertian jual beli dan hukum jual beli menurut Islam. Sebuah pelajaran dari QS. Al-Baqarah [2] Ayat 275 yang memberikan salah satu pengertian bahwa Allah SWT telah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba.

METODE

Metode penulisan artikel menggunakan model deskriptif dan kualitatif. Penulisan menjabarkan bagaimana pandangan Islam dalam pelaksanaan jual beli. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam analisis deskriptif dengan informasi tentang masalah tersebut adalah studi pustaka. Penulis melacak informasi melalui sumber bacaan seperti jurnal, artikel, dan bahan tertulis lainnya. Setelah mendapatkan informasinya dari sumber yang telah disebutkan di atas, lalu dianalisis seiring dengan pembacaan yang cermat kemudian ditemukan kesimpulan. Tahap terakhir dengan menuangkan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Utomo (2023) menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah SWT telah menjelaskan bahwa melakukan transaksi jual beli hukumnya adalah halal. Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli termasuk hukum *mujmal* yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah SWT dalam kitab suci al-Quran dan dijelaskan juga secara rinci mengenai tatacaranya lewat lisan Nabi-Nya, Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW menjelaskan jual-beli yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang dimaksud dengan keharamannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang beberapa jenis jual beli meskipun pelakunya (penjual dan pembeli) saling rela karena di dalam ada akad yang terdapat beberapa syarat yang diharamkan Allah SWT.

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak diperbolehkan, baik secara unsur riba atau tidak diketahui jelas dalam akadnya. Oleh karena umat Islam perlu mempunyai konsep etika dan tata nilai yang mengatur perilaku bisnis agar tidak terjerumus kedalam hal yang bathil dengan cara menetapkan nilai haram dan halal, makruh atau mubah, wajib atau sunnah dan, fardhu ‘ain atau kifayah.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan antara keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga: (1). Kedua belah pihak yang berakad; (2). Barang dan uang yang diakadkan; dan (3). Redaksi atau shigat ijab-qabul jual-beli. Mengenai hal ini ada tiga pendapat ahli fiqh: *Pertama*, transaksi jual beli tidak sah kecuali ucapan serah dan terima, dan ini adalah hukum asal akad baik dalam jual beli, sewa menyewa, hibah dan

nikah. *Kedua*, akad hukumnya sah hanya dengan perbuatan untuk hal-hal yang akadnya banyak dilakukan dengan perbuatan, seperti orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang jahit atau orang yang membangun masjid dan mengizinkan khalyak untuk sholat di dalamnya. *Ketiga*, akad dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan pada tujuannya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi, setiap hal yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli dan persewaan, maka itu adalah jual beli dan persewaan, walaupun manusia berbeda-beda dalam pengungkapan perbuatan.

b. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

1. Jual beli anjing dan hewan yang tidak dapat dimakan, Iman Syafi berkata : sesungguhnya rasul melarang mengambil hasil dari penjualan anjing, pelacuran dan juru ramal. Sesungguhnya rasulullah bersabda yang artinya “barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat di manfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala ama perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari”

Tidak dibolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing secara langsung. Apabila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga ternak miliknya.

2. Jual beli *mukhadlorah* atau *al-muhaqalah*. *Mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau dalam buku lain dinamakan *al-muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menuainya ketika masih kecil, bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya belum dapat dimakan adalah salah satu di antara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.
3. Jual beli benda najis dan penipuan, contohnya pada kotoran hewan seperti pupuk kambing, lemak bangkai, yang mana telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw.

c. Unsur yang harus dihindari dalam jual beli

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Imam Al-Qarafi*, mengemukakan gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air. *Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* mengatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

KESIMPULAN

Bahwasannya jual beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yang paling utama dalam jual beli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum islam. Jual beli juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW namun Beliau menjual dengan harga murah atau dengan kata lain tidak mengambil untung yang banyak, dan tidak memberatkan timbangan, sehingga Beliau dapat dipercaya oleh masyarakat setempat. Hukum jual beli sah jika syaratnya terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, H. (2015). Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir*, 15(1), 201–217.
- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 10–30.
- Sari, N. N., & Oktarina, A. (2020). Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(2), 243–254.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Syahbudi. (2003). *Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia*.

Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(2), 196–216.

Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA*. March.

Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>

Abdurrazaq, Ahmad bin. (2005). *Fatwa-fatwa Jual-Beli oleh Ulama*, penerjemah M. Abdul Ghafar, Bogor: Pustaka Imam as- Syafi'i.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, Jakarta.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayid. (2012). *Shahih Fiqh Sunah*, penerjemah Ahmad Syaikh, Jakarta: Pustaka at-Tazkia.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. (2009). *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah Imron Rosadi dkk. Jakarta: Pustaka Azam.

Syafi'i, Imam. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin, Jakarta: Pustaka Azam.

Ya'qub, Hamzah. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, CV. Diponegoro, Bandung.